

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>1</sup> Tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga yaitu untuk mendapatkan keturunan yang saleh, dapat hidup tentram, tercipta suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri oleh ijab qabul yang dilakukan oleh calon suami dan wali nikah pada waktu akad nikah<sup>2</sup>.

Perkawinan atau pernikahan menurut hukum Islam yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah<sup>3</sup>, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw, untuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 2

<sup>2</sup> Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliyah* (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 96.

<sup>3</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *KHI di Indonesia* (Jakarta : Humaniora Utama Press, 2001), hlm. 14.

berpuasa. Orang berpuasa memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan<sup>4</sup>.

Pernikahan yang sukses dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia adalah idaman setiap pasangan. Bahkan, jika ada surga di dunia, maka surga itu adalah pernikahan. Sebaliknya, jika ada neraka di dunia, maka itu adalah rumah tangga yang penuh pertengkaran di antara suami istri.

Pada dasarnya kemungkinan yang bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya adalah perkara *nusyuz*. *Nusyuz* secara harfiahnya adalah membangkang atau tidak patuh kepada Allah. Dalam Islam, tidak ada ketundukan selain kepada Allah SWT.

Perkataan dari *nusyuz* atau *al-nusyuz* berasal dari bahasa arab “*nasyaza*” yang berarti menjadi terangkat (*irtafa'a*), *Al-Nasyaz* biasanya digunakan untuk menerangkan tempat atau tanah yang tampak terangkat lebih tinggi dari bagian di sekitarnya.<sup>5</sup> Apabila dikaitkan dengan keadaan hubungan suami isteri, maka kata-kata *nusyuz* diidentikkan dengan “*al-isyah*”, yang berarti kedurhakaan atau sikap membangkang yang merusak hubungan pergaulan.<sup>6</sup> Maka dengan demikian perkataan *al-nusyuz* menurut istilah digunakan di dalam syariat agama ialah sikap

---

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.


<sup>5</sup>Ibrahim Anis, et.al, *al-Mu'jam al-Wasit II* (Mesir: Majma'al-luqah al-ma'arif, 1972) hlm. 922.

<sup>6</sup> Dra. Mashunah Hanafi, *Nusyuz Apa dan Kenapa?* (Yogyakarta : Ardana Media, 2010), hlm. 1.

meninggikan diri, durhaka, dan membangkang terhadap fungsi dan kewajiban sebagai suami isteri.<sup>7</sup>

Pengertian *nusyuz* itu sendiri yaitu meninggalkan kewajiban suami isteri. *Nusyuz* dari pihak suami misalnya tidak memberi nafkah kepada isteri dan anaknya, sedangkan *nusyuz* dari pihak perempuan misalnya isteri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, apalagi kepergian tersebut pada perbuatan yang dilarang agama.<sup>8</sup>

Menyebut kata *nusyuz*, maka terlintas di pikiran kita seorang wanita yang membangkang atau durhaka, yang tidak taat dan tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang isteri. Sebenarnya *nusyuz* tidak hanya berlaku kepada isteri namun *nusyuz* juga bisa berlaku pada suami.<sup>9</sup> Hal ini sebagaimana yang tersirat di dalam Q. S. Annisa/4: 128.



<sup>7</sup> Lihat Syihab ad-Din al-Qalyubiy, *Khasyah 'ala Syarh Minhaj al-Talibin* (Mesir Ihya al-kutub al-Arabiyah, t.th), hlm. 299.

<sup>8</sup>Moh. Saifulloh Al-Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap* ( Surabaya : Terbit Terang, 2005), hlm. 500.

<sup>9</sup>Nurzulaila Mohd Ghazali, *Nusyuz, Syiqaq, dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, cet ke, 1, Penerjemah, Abdu Fattah (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia. 2006), hlm.19.



“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini menerangkan bagaimana cara yang mesti dilakukan oleh suami istri. Istri yang takut dan khawatir terhadap suaminya yang kurang mengindahkannya atau kurang perhatian kepadanya atau mengacuhkannya<sup>10</sup>. Para mufassir menyebutkan pendapat-pendapat dalam menafsirkan *nusyuz* serta tentang sebab turunnya ayat ini. Di antaranya adalah sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab Sahih al-Bukhari.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا)  
 قَالَتْ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْتَرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ:  
 أَجْعَلْكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ, فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ.

Dari Aisyah RA, “jika seorang perempuan khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya”, dia berkata: ‘seorang laki-laki yang memiliki seorang isteri yang tidak terlalu menginginkannya, lalu dia ingin menceraikannya, maka perempuan itu berkata :” Aku membebaskanmu dari semua kewajibanmu padaku’. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan hal tersebut.<sup>11</sup>

Ibn’Abbas berkata :”Saudah takut kalau-kalau Rasulullah Saw menceraikannya, maka ia berkata:”*Wahai Rasulullah Saw.,”Janganlah kau menceraikanku! Berikan satu hari bagianku untuk Aisyah.*” Lalu Rasulullah Saw. Memenuhi permintaannya, dan turunlah ayat ini. Semua tafsir dan konteks-

<sup>10</sup>Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, hlm. 316.

<sup>11</sup> Ibnu HaJar Al-Asqalani, *Fathul Baari, Penjelasan Shahih Al-Bukhari Buku 22* ( Jakarta , PT: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 400.

konteks sehubungan dengan ayat ini beredar di seputar satu wacana, yaitu keberpalingan seorang suami terhadap isterinya, maka tiadanya perhatian atas sang isteri, maka satu sebab tertentu, dan tampaknya ada sinyal-sinyal atau gelagat perceraian dari pihak suami.

Hadist tersebut berawal dari kisah Saudah binti Zama'ah yang takut diceraikan oleh Rasulullah Saw karena sudah tua dan kemudian memberikan waktu gilirannya kepada Aisyah r.a karena Saudah mengetahui kedudukan Aisyah dihati Rasulullah Saw, asalkan dia tidak dicerai oleh Rasulullah Saw.

Bahwa *nusyuz* tidak hanya dialami atau dilakukan oleh istri tetapi dapat juga dialami oleh suami. Selama ini yang selalu diangkat kepermukaan adalah *nusyuz* istri. Sementara suami atau istri keduanya adalah manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan bisa berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terkandung didalamnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang berbunyi tentang perkawinan Pasal 31 bahwa kedudukan suami isteri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>13</sup> Hal ini, timbul pertanyaan apakah seorang suami juga bisa dikatakan *nusyuz* terhadap isterinya? dari pernyataan tersebut, ada salah satu ulama empat mazhab yaitu Imam Syafi'I berkata : Apabila seorang wanita khawatir akan sikap *nusyuz* suaminya, maka tidak mengapa atas keduanya untuk berdamai. Adapun sikap

---

<sup>12</sup>Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta : El-Kahfi, 2008), hlm. 291.

<sup>13</sup>Satria Efendi M, Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yuresprudensi Dengan Pendekatan Usuliyah* ( Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 186.

*nusyuz* suami terhadap istrinya adalah tidak menyenangkan dirinya. Allah SWT membolehkan bagi suami untuk tetap menahan istrinya meski tidak menyenangi, dan hendaknya keduanya membuat kesepakatan damai.<sup>14</sup> Pada yang demikian itu dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* juga berlaku bagi seorang suami dan tidak hanya untuk isteri seorang diri.

Berdasarkan observasi awal penulis melalui wawancara dengan seorang Ulama, beliau berpendapat bahwa *nusyuz* itu tidak berlaku bagi suami apabila dilihat dalam kontek al-Qur'an, akan tetapi *nusyuz* itu berlaku bagi suami apabila dilihat dari kontek realita kehidupan yang sekarang. Karena banyak terjadi sesuatu yang menyakiti istri seperti tidak menafkahi istri lahir bathin dan tugas seorang suami harus menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga. Berbeda dengan Ulama yang lain, yaitu Ibu Hj. Mashunah Hanafy dalam buku Beliau yang berjudul *Nusyuz Apa Dan Kenapa*. Sependapat dengan Q. S. Annisa/4: 128. *Nusyuz* untuk suami itu ada, dari buku beliau menyatakan *nusyuz* itu ditentukan dengan melihat dari pihak siapa asal mula timbulnya sikap tersebut.

Namun sudah menjadi kebiasaan banyak orang, apabila mengasosiasikan setiap peristiwa *nusyuz* selalu membayangkan tentang seorang istri yang bersikap membangkang terhadap suaminya, atau seorang suami yang bernasib malang karena kehilangan keikhlasan bakti dan kesetiaan cinta istrinya, padahal sikap *nusyuz* pun sebenarnya tidak jarang pula bisa timbul lebih dahulu dari pihak suami. Bahkan sikap *nusyuz* itu kadang-kadang bisa juga lahir dari kedua belah pihak sekaligus dengan tidak mudah diketahui secara pasti asal mula terjadinya.

---

<sup>14</sup> Muhammad Yasir, *Mukhtasbar Kitab Al- Umm fi Al- Fiqh* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 48.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 bahwa kedudukan suami dan istri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup masyarakat. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir dan bathin, sedangkan kewajiban istri adalah menggauli suami dengan baik, memberikan rasa cinta kasih sayang yang seutuhnya untuk suami, taat dan patuh kepada perintah suami, selama suami tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat, menjaga diri dan harta suami jika suami tidak ada di rumah.

Adapun perkawinan pada dasarnya dilakukan untuk selamanya sampai matinya salah seorang dari suami istri tersebut. Inilah yang dikehendaki agama Islam. Dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bilamana hubungan perkawinan tetap dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan yang terjadi, dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitulah suatu jalan yang baik.<sup>15</sup>

Di samping itu, di Indonesia *nusyuz* dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 1, 2, 3, 4. Kompilasi Hukum Islam telah mencoba mengatur persoalan *nusyuz* sebijaksana mungkin untuk menjamin hak masing-masing suami istri sebagaimana telah tercantum. Namun demikian, dalam persoalan *nusyuz* ini, Kompilasi Hukum Islam masih terlihat bias gender sebab masalah *nusyuz* di

---

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : kencana, 2006), hlm. 190.

dalam Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku bagi perempuan saja, sementara laki-laki yang mangkir dari tanggung jawabnya tidak diatur. Bahkan, di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pun tidak ada menyinggung hal ini. Disini untuk lebih jelasnya akan penulis ketengahkan tentang pendapat Ulama kota Banjarmasin mengenai *nusyuz* itu seperti apa yang sebenarnya menurut mereka.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *nusyuz* suami. Karena pemahaman masyarakat perkara *nusyuz* itu hanya pada perempuan saja, bahkan hal ini didukung seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga tercantum dalam Q. S. Annisa/4: 34. Namun dalam realita kehidupan di masyarakat *nusyuz* lebih banyak dilakukan oleh suami. maka disini penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang *Nusyuz* Suami.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka penulis akan merumuskan apa yang menjadi masalah. Adapun masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi Ulama kota Banjarmasin tentang *nusyuz* suami?
2. Apa yang menjadi dasar hukum Ulama kota Banjarmasin terhadap *nusyuz* suami?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Ulama kota Banjarmasin dan apa dasar hukum tentang *nusyuz* suami.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai.

1. Hasil penelitian ini agar menambah wawasan bagi para peneliti dan pemikir hukum keluarga dalam menggemas nilai-nilai ajaran Islam menjadi kajian yang menarik. Selanjutnya memberikan motivasi bagi para pelaksana peneliti (terutama Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah).
2. Hasil penelitian ini berguna bagi para pihak yang berkepentingan atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di atas.
3. Bagi dunia pustaka hasil ini dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi dalam ruang lingkup karya ilmiah khususnya di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengertikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu ada definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini :

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengatasi beberapa hal melalui panca indera<sup>16</sup>. Maksudnya disini adalah tanggapan Ulama kota Banjarmasin tentang *nusyuz* suami.
2. Ulama adalah orang-orang Islam yang mengetahui dan memahami perkara ilmu fiqih, agama dan dalam masalah-masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial masyarakat. Ulama yang dimaksud Penulis adalah:
  - a. Ulama yang bertempat tinggal di kota Banjarmasin.
  - b. Ulama yang terdaftar di MUI kota Banjarmasin.
  - c. Ulama yang mengetahui tentang permasalahan yang penulis teliti.
3. *Nusyuz* adalah keluar dari komitmen bersama, terhadap apa yang menjadi kewajiban bersama dalam membina rumah tangga.

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta. Balai Pustaka 2001), hlm. 86.

## **F. Kajian Pustaka**

Setelah ditelaah lebih lanjut, penulis menemukan penelitian sebelumnya tentang *nusyuz*. Penelitian yang dimaksud adalah milik saudara H. Ahmad Fadli (0701117859) Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2001 yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Nusyuz* dan Langkah-langkah Penyelesaiannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Palangkaraya”. Penelitian ini membahas tentang sebuah faktor dan langkah penyelesaiannya yaitu sebuah upaya untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *nusyuz* dan langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perkara tersebut di KUA. Perkara *nusyuz* disini yang terdapat dalam penelitian saudara H. Ahmad Fadli. Dalam penelitian tersebut dijelaskan saudara H. Ahmad Fadli bahwasanya dalam perkara *nusyuz* itu juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *nusyuz* dan terdapat langkah untuk menyelesaikannya yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam gambaran tersebut diatas menunjukkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama berupa masalah *nusyuz*. Akan tetapi penelitian yang dilakukan saudara H. Ahmad Fadli tersebut membahas tentang faktor yang mempengaruhi *nusyuz* dan langkah-langkah dalam menyelesaikan menyelesaikan di KUA, sedangkan penulis disini lebih dalam membahas mengenai *nusyuz* suami yang disertakan persepsi-persepsi dari beberapa ulama di kota Banjarmasin.

Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian sebelumnya tentang *nusyuz* suami, akan tetapi dalam penelitian ini lebih kepada membahas tentang

konsep *nusyuz* suami yaitu yang berjudul :”Konsep *Nusyuz* Suami dalam Persepektif Hukum Perkawinan Islam” yang ditulis oleh Fatma Novida Matondang Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2009. Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep *nusyuz* suami itu sebenarnya menurut hukum perkawinan Islam, apakah istilah *nusyuz* itu hanya untuk isteri atau suami atau untuk kedua-duanya. Saudari Fatma disini berusaha untuk menemukan konsep *nusyuz* suami yang sebenarnya menurut hukum perkawinan Islam. Menurut saudari itu dapat dikaitkan dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Konsep *nusyuz* suami dan akibatnya menurut hukum perkawinan Islam dapat melanggar taklik talak yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Penelitian tentang konsep *nusyuz* suami ini sama-sama membahas tentang *nusyuz* suami, akan tetapi penulis lebih kepada persepsi ulama tentang memberikan pendapat *nusyuz* suami itu ada tidak ada keterkaitan untuk di berlakukan kepada suami yang melanggar kewajibannya sebagai kepala keluarga.

Penulis menemukan juga penelitian sebelumnya tentang *nusyuz* suami, dalam penelitian juga merujuk kepada persepsi ulama. Akan tetapi penulisan beliau menggunakan metode kuantitatif, untuk penelitian jenis persepsi itu lebih tepatnya menggunakan metode kualitatif, seperti yang akan penulis susun dalam bentuk skripsi. Karena metode kualitatif itu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh nara sumber secara tertulis maupun secara lisan maupun perilaku nyata. Pendekatan kualitatif juga mempunyai pengertian,

penelitian ini berusaha mengetahui pengetahuan tentang konsep penelitian berdasarkan pengetahuan dan bacaan secara mendalam bukan melebar.<sup>17</sup>

Sedangkan penelitian kuantitatif yang digunakan beliau itu mengutamakan analisa data secara statistik, menurut penulis, untuk melakukan penelitian tentang persepsi itu tepatnya menggunakan metode kualitatif, agar menghasilkan pemahaman fenomena-fenomena yang ada kemudian dikaji lebih mendalam lagi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Misalnya, menurut penelitian kuantitatif, cinta suami kepada isteri dapat di ukur dari banyaknya sehari dicium. Sedangkan, menurut penelitian kualitatif, semakin banyak suami mencium isteri, maka malah menjadi tanda Tanya, jangan-jangan hanya pura-pura. Data untuk mencari makna dari setiap perbuatan tersebut hanya cocok diteliti dengan metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam kepada para informan.

Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian sebelumnya tentang nusyuz, akan tetapi dalam penelitian ini *nusyuznya* untuk isteri, yaitu yang berjudul : “Kewarisan Isteri Yang *Nusyuz* Di Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” yang di tulis oleh Abdul Karim Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2014. Penelitian membahas tentang kewarisan isteri yang *nusyuz* dan dalam gambaran dari penelitian ini sama-sama membahas tentang *nusyuz* akan tetapi,

---

<sup>17</sup> Moleong, 2002 : 7

saudara Abdul Karim melakukan penelitian terhadap kewarisan isteri yang *nusyuz*. Sedangkan yang akan penulis bahas disini *nusyuznya* seorang suami.

### **G. Sistematika Penulisan**

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisikan landasan teori tentang *nusyuz* suami, yaitu terdiri dari pengertian *nusyuz*, macam-macam *nusyuz* dan dasar hukum *nusyuz*, sebab-sebab *nusyuz*, kaidah penyelesaian *nusyuz*, akibat hukum *nusyuz* suami dan teori-teori yang mendukung serta relevan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

BAB III : Metode Penelitian, yaitu terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, matrikasi, analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian dan Analisa Data, yaitu terdiri dari informan, persepsi Ulama terhadap *nusyuz* suami, dan dasar hukum yang digunakan informan, dan analisis data.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran – saran